



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Pengesahan Anak

No. SK : 470-0583/K/DUKCAPIL/2022

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Akta Pengesahan Anak;
2. Bukti Perkawinan Orang Tua;
3. Asli Akta Kelahiran Anak;
4. Fotocopy Kartu Keluarga;
5. Fotocopy KTP-el orang tua;
6. KTP saksi orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pemohonan Akta Pengesahan Anak

No	Kegiatan	Flowchart	Pejabat	Mutu Baku	Keterangan
1	Mengembangkan berkas permohonan pemohonan Akta Pengesahan Anak, dan verifikasi data administratif dan verifikasi	Flowchart: Memohon → Tidak → Kembali ke Memohon; Ya → Kepeja Dinas	Kasi Perencanaan dan Pengembangan Sistem	Berkas Permohonan Pengesahan Anak	
2	Menerima dan memeriksa berkas permohonan Perubahan Akta Pengesahan Anak, dan verifikasi data administratif dan verifikasi data kependudukan ke pemohon untuk ditanggapi	Flowchart: Ya → Kepeja Dinas; Tidak → Kembali ke Memohon	Kepala Dinas	Berkas Permohonan Perubahan Akta Pengesahan Anak	
3	Meneraffikasi permohonan Perubahan Akta Pengesahan Anak, dan berserta kelengkapan dokumen yang diperlukan. Jika tidak, diberikan kepada pemohon untuk ditanggapi berdasarkan oleh pemohon	Flowchart: Ya → Kepeja Dinas; Tidak → Kembali ke Memohon	Kepala Dinas	Berkas Permohonan Perubahan Akta Pengesahan Anak yang telah dipertifikasi	
4	Melakukan validasi berkas permohonan perubahan Akta Pengesahan Anak, jika seluruh dokumen sertifikat, dan tidak ada yang salah, jika tidak mengembalikannya kepada Kasi untuk dipertifikasi	Flowchart: Ya → Kepeja Dinas; Tidak → Kembali ke Memohon	Kepala Dinas	Berkas Permohonan Perubahan Akta Pengesahan Anak yang telah dipertifikasi	
5	Melakukan sertifikasi Elektronik Perubahan Akta Pengesahan Anak, jika seluruh dokumen sertifikat elektronik, dan tidak ada yang salah, dan sertifikasi dan ditandatangani ke Kasi	Flowchart: Ya → Kepeja Dinas; Tidak → Kembali ke Memohon	Kepala Dinas	Berkas Permohonan Perubahan Akta Pengesahan Anak yang telah disertifikasi	
6	Mencetak Perubahan Akta Pengesahan Anak, dan menyerahkan dokumen kepada pemohon. Jika tidak ada yang salah, dan menyerahkan Akta ke pemohon	Flowchart: Ya → Kepeja Dinas; Tidak → Kembali ke Memohon	Kepala Dinas	Perubahan Akta Pengesahan Anak telah diserahkan	
7	Menerima Perubahan Akta Pengesahan Anak	Flowchart: Ya → Kepeja Dinas; Tidak → Kembali ke Memohon	Kepala Dinas	Perubahan Akta Pengesahan Anak	

1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan;
2. Antrian di Loket Pelayanan
3. Petugas operator menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan pemohon
4. Petugas operator melakukan entry data, verifikasi dan pencetakan draft akta pengesahan anak;
5. Petugas operator mencetak Catatan Pinggir pada lembar belakang akta kelahiran yang asli;
6. Pejabat Fungsional dan Kepala Bidang melakukan validasi, memeriksa dan membubuhkan paraf pada



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1 hari petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan yang diajukan pemohon, operator melakukan entry data dan mencetak draft akta pengesahan anak

1 hari Pejabat Fungsional dan Kepala Bidang memverifikasi dan mengajukan sertifikasi elektronik

1 hari petugas operator menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak yang sudah tersertifikasi elektronik

Jika ada keterlambatan penyelesaian Kutipan Akta Pengesahan Anak akan diinformasikan langsung kepada pemohon dan apabila Kutipan Akta Pengesahan Anak sudah selesai dicetak namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. jika dalam berkas permohonan dilampirkan nomor telepon pemohon, maka akan dihubungi lewat telepon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Akta Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Komplek Perkantoran Jalan T. Amir Hamzah - Stabat, Kode Pos 20814

1. Kotak Saran

2. Website : www.disdukcapil.langkatkab.go.id

3. Telepon/fax : (061)8911913

4. E-mail : catpil.langkat@gmail.com

5. Layanan WA

a. KK/ Surat Pindah : 0852-6210-9812

b. KTP-EI : 0852-6210-9813

c. Akta Kelahiran : 0852-6210-9814

d. Akta Perkawinan : 0812-6099-7868

e. Akta Kematian : 0812-6099-7868

f. Konsolidasi Data : 0852-6210-9815

6. Survey Kepuasan Masyarakat

7. Pengaduan Langsung

8. E-Lapor